

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Street-Level Bureaucrats dalam implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada efektivitas peran aktor pelaksana di tingkat desa. Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kontribusi penting dalam menjalankan program, baik dari aspek administratif maupun teknis. Pokmas berperan aktif dalam pendataan, pengukuran batas tanah, pengumpulan berkas, hingga penyuluhan dan penyelesaian sengketa, sedangkan BPN bertanggung jawab terhadap proses verifikasi dan penerbitan sertifikat tanah. Peran mereka mencerminkan esensi street-level bureaucrats sebagaimana dikemukakan oleh Lipsky, yakni sebagai pelaksana yang bekerja langsung dengan masyarakat serta memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Implementasi PTSL di Desa Tugusari juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Dari segi isi kebijakan (*content of policy*), program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan manfaat yang konkret bagi masyarakat, seperti kepastian hukum atas tanah, akses permodalan, serta pengurangan konflik agraria. Sementara dari sisi konteks implementasi (*context of implementation*), keberhasilan program dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan oleh para pelaksana, koordinasi antar lembaga, serta responsivitas terhadap kendala di lapangan. Strategi lokal, seperti pendekatan personal dan keterlibatan tokoh masyarakat, terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi warga dan meminimalisasi resistensi terhadap program.

Meskipun demikian, pelaksanaan PTSL di Desa Tugusari tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan waktu, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PTSL yang menyebabkan munculnya persepsi negatif dan konflik

internal. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan di antara pelaksana, baik di tingkat desa maupun di instansi vertikal seperti BPN, yang berpotensi menghambat kelancaran proses administrasi. Namun, kelemahan-kelemahan ini sebagian besar dapat diatasi melalui strategi adaptif yang dilakukan oleh pelaksana, sehingga proses implementasi tetap berjalan sesuai tujuan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PTSL di Desa Tugusari adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pokmas

Pemerintah desa dan BPN perlu memberikan pelatihan serta pendampingan yang lebih intensif kepada Pokmas agar mereka lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, sosialisasi hukum agraria, serta penyelesaian konflik pertanahan.

2. Optimalisasi Sosialisasi kepada Masyarakat

Guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, seperti penyuluhan berbasis komunitas, penggunaan media digital, serta pendekatan personal oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.

3. Peningkatan ketersediaan Sumber Daya

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan PTSL, terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan operasional Pokmas. Selain itu, keterlibatan pihak swasta atau lembaga keuangan dalam mendukung program ini juga dapat dipertimbangkan.

4. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah

Mengingat konflik batas tanah masih menjadi kendala utama dalam implementasi PTSL, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti pembentukan tim mediasi independen atau kerja sama dengan lembaga hukum untuk menangani permasalahan yang lebih kompleks.

5. Evaluasi dan monitoring secara berkala

Guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PTSL. Evaluasi ini dapat mencakup aspek administratif, kepuasan masyarakat, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan pertanahan di Desa Tugusari.

